

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022) menyatakan bahwa, Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: c. PJB. Definisi PJB sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Selanjutnya, Pasal 50 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa, Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya meliputi jasa parkir.

Pengaturan mengenai jasa parkir diatur dalam Pasal 1 angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, “Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.” Sedangkan parkir di tepi jalan umum ialah salah satu jenis pelayanan yang termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 Selanjutnya, Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa

“Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.”

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir ditempatkan sebagai bentuk pembayaran atas jasa layanan yang disediakan pemerintah di area publik, yang tujuannya bukan semata-mata untuk pendapatan daerah, melainkan untuk pengaturan kepentingan umum. Retribusi parkir menjadi salah satu contoh retribusi jasa umum, yakni pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah mau pun Pemerintah setempat, yang mana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, serta hal tersebut juga dapat dinikmati oleh masyarakat atau pun kelompok.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022, pungutan parkir ialah kewenangan Pemerintah Daerah. Hal itu pun terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki pengaturan mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, yakni diatur dalam Perbup Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019. Namun pada tanggal 6 Maret 2023, Perbup Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 telah diubah melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (selanjutnya disebut “Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023”). Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 menguraikan “Parkir di Tepi Jalan Umum berlangganan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan

berdomisili Bojonegoro dengan bukti SKRD berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.”

Merujuk pada ketetapan Pasal 9 ayat (1) Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023, terdapat klasifikasi khusus bagi kendaraan bermotor Plat S yang terdaftar di Kabupaten Bojonegoro. Pemilik kendaraan yang mampu membuktikan status domisilinya melalui kepemilikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) serta memasang stiker resmi pada kendaraannya diberikan hak untuk menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro tanpa dipungut biaya. Sebaliknya, bagi kendaraan bermotor Plat S asal Kabupaten Bojonegoro yang kedapatan tidak menyertakan tanda bukti berupa SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada fisiknya, tetap memiliki kewajiban untuk membayar retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 9 ayat (3) Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 yang menguraikan: “Dalam hal kendaraan berdomisili Bojonegoro tidak dapat menunjukkan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi parkir.”

Selain diatur dalam Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023, pengaturan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro juga diatur dalam Perda Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dari pungutan retribusi jasa umum, termasuk retribusi parkir. Kebijakan bebas biaya parkir bagi kendaraan bermotor plat S yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro juga didukung oleh kebijakan internal Pemerintah Daerah.

Salah satunya ialah pemasangan *banner-banner* besar yang bertuliskan “Parkir Gratis untuk Plat S Bojonegoro” di berbagai titik-titik strategis Kabupaten

Bojonegoro. Hal itu juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, yakni Nurul Azizah yang meminta masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas parkir gratis tersebut. Kebijakan parkir gratis tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mau pun mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Bojonegoro.

Pemasangan banner-banner yang bertuliskan “Parkir Gratis untuk Plat S Bojonegoro” di berbagai titik-titik strategis Kabupaten Bojonegoro mau pun pernyataan dari Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro mengenai fasilitas parkir gratis untuk kendaraan bermotor plat S yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro tersebut ialah implementasi dari Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023. Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro juga melakukan sosialisasi kepada sekitar 229 (dua ratus dua puluh sembilan) juru parkir yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk memahami kebijakan parkir gratis bagi kendaraan bermotor plat S yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro.¹

Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta disosialisasikan secara langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro mau pun Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, efektivitas kebijakan parkir gratis bagi kendaraan bermotor plat S yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro tetap bergantung pada pengawasan mau pun implementasinya di lapangan. Hal itu dikarenakan tetap terdapat potensi pungutan liar parkir hingga rendahnya kepatuhan

¹ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Wakil Bupati Bojonegoro Tekankan Parkir Gratis Bagi Kendaraan Bermotor Berplat Bojonegoro,” <https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/627>, diakses pada 10 Oktober 2025.

petugas parkir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mau pun himbauan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana Rizqi Ramdhan, Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif *Good Governance* di Kabupaten Sinjai” (2024), implementasi mau pun pengawasan dari kebijakan parkir gratis memerlukan pengawasan secara proaktif.² Apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang terstruktur, yakni dengan melibatkan masyarakat setempat mau pun penggunaan teknologi seperti CCTV, maka kebijakan parkir gratis dapat berjalan dengan tidak optimal.³

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul, “Larangan Pemungutan Biaya Parkir Kendaraan dengan Nomor Polisi dalam Kota Plat Nomor S Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus: Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka secara mendasar penelitian ini akan membahas 2 (dua) rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis larangan pemungutan biaya parkir kendaraan dengan nomor polisi dalam kota plat S di Kabupaten Bojonegoro?

² Darari Priya Setiaji dan R Slamet Santoso, “Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal,” *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 8, Nomor 4 (September, 2019): 55-69, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.24816>

³ *Ibid.*

2. Bagaimanakah efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir kendaraan di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti menyusun penelitian ini dengan tujuan penelitian tertentu agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu menganalisis masalah hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam latar belakang di atas. Berdasarkan masalah hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis larangan pemungutan biaya parkir kendaraan dengan nomor polisi dalam kota plat S di Kabupaten Bojonegoro;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir kendaraan di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Pencapaian atas tujuan dari pelaksanaan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya peneliti hukum lainnya. Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para pemangku kebijakan, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
- b. Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada akademisi mau pun mahasiswa mengenai kebijakan larangan pemungutan biaya parkir kendaraan bermotor;
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan pemungutan biaya parkir kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan analisa yang mendalam pada berbagai fakta hukum untuk mendapatkan solusi atau pun dari berbagai permasalahan yang ada berdasarkan fakta hukum tersebut.⁴ Sebagai instrumen dalam memajukan khazanah ilmu pengetahuan, aktivitas penelitian menjadi urgensi yang harus senantiasa ditingkatkan dalam lingkup akademisi. Secara spesifik, sebuah penelitian dijalankan dengan maksud: memberikan pemahaman mendalam terkait peristiwa hukum yang telah lampau maupun yang sedang berlangsung;

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, halaman 1.

mengidentifikasi formulasi penyelesaian atas suatu problematika; serta sebagai sarana untuk mengevaluasi keabsahan suatu teori hukum.⁵

Penelitian hukum disusun dengan menggunakan suatu metode untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang dimaksud ialah “cara-cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau pun gejala-gejala secara ilmiah.”⁶ Uraian mengenai model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif hukum mengkaji berbagai aspek, seperti: teori, penjelasan umum dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yang merupakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁸ Alasan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah untuk menciptakan kerangka argumen yang baru dalam menyelesaikan permasalahan

⁵ *Ibid.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, halaman 25.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, halaman 13-14.

⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002, halaman 2.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 (dua) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (sering dikenal dengan istilah *statute approach*) diaplikasikan guna membedah problematika hukum melalui kacamata aturan hukum positif yang tersusun dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, isu yang diangkat akan ditelaah kesesuaiannya dengan berbagai regulasi maupun instrumen legislasi yang masih berlaku secara hierarkis. Dengan kata lain, penggunaan teknik pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap substansi norma yang tertuang dalam produk hukum tertulis.⁹
- b. Pendekatan konsep (disebut juga *conceptual approach*), yakni pendekatan yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep ditujukan untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum mau pun asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bertumpu pada tiga jenis sumber bahan hukum yakni data primer, sekunder dan data tersier, yakni di antaranya:

- a. Data primer, yakni bahan hukum yang ialah peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan mau pun dokumen resmi Negara.¹¹ Di

⁹ *Ibid.*, halaman 137.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 135.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, halaman 141.

sampling itu, penulis juga memperoleh data penelitian langsung melalui penelitian lapangan atau interaksi dengan objek penelitian guna mendapatkan data mentah secara faktual yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- b. Data sekunder, yakni sumber data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang mencakup buku hukum, jurnal ilmiah berisi asas-asas hukum, serta doktrin atau pandangan para ahli. Selain itu, bahan ini juga mencakup hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan guna memperkuat analisis dan memberikan kerangka berpikir yang komprehensif.¹²
- c. Data tersier, yakni data yang ialah petunjuk mau pun penjelasan terhadap bahan hukum primer mau pun sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, *Website*, mau pun bahan rujukan lainnya.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh Peneliti ditujukan untuk memperoleh data primer mau pun data sekunder. Berikut ini ialah proses pengumpulan data dalam penelitian ini :

- a. Wawancara, merupakan metode penghimpunan data melalui komunikasi dua arah secara tatap muka dengan informan berkompeten guna menggali keterangan mendalam terkait isu yang diangkat. Melalui prosedur

¹² *Ibid.*, halaman 142.

ini, peneliti dapat menyerap sudut pandang autentik dari para pelaksana hukum di lapangan, sehingga informasi yang terkumpul memiliki nilai kontekstual yang kuat serta mencerminkan realitas praktik yang sebenarnya. Dengan interaksi tersebut, data yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis namun juga sangat relevan dengan fakta sosiologis yang tengah diteliti.

- b. Studi Kepustakaan, diimplementasikan melalui proses pelacakan berbagai literatur hukum serta data sosial yang memiliki keterhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang dikaji. Setelah seluruh data tersebut terhimpun, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data melalui pengorganisasian bahan-bahan hukum tertulis secara teratur. Proses sistematika ini bertujuan untuk mengelompokkan materi hukum ke dalam kategori-kategori tertentu, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam melakukan proses analisis serta membangun konstruksi pemikiran yang logis.

5. Analisis Data Hukum

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan disusun dengan tujuan ialah untuk mempermudah peneliti pada saat melakukan analisis. Proses penyusunan

data-data tersebut akan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap data yang sudah didapatkan, yang mana hal-hal tersebut ditujukan untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya data diuraikan dalam bentuk narasi. Adapun sifat analisis yang digunakan adalah deskriptif, yakni dengan analisis yang akan dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau pun pemaparan atas subyek mau pun obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan itu. Data yang telah diolah tersebut dilakukan pembahasan mau pun pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diimplementasikan menjadi data informasi. Hal ini berguna untuk memperkaya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 4 bab yang terdiri dari sub-sub:

- Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari sub tinjauan penyelenggaraan parkir, pemungutan retribusi parkir, tinjauan dinas perhubungan, dan tinjauan hukum pengguna jasa parkir.
- Bab III : Pembahasan, terdiri dari dua sub. Pertama, analisis larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari dua anak sub, yakni sinkronisasi peraturan Bupati Bojonegoro No. 4

tahun 2023 dengan mekanisme parkir berlangganan di lapangan, dan kedudukan hukum stiker SKRD sebagai bukti pembebasan retribusi parkir bagi pengguna jasa parkir. Dan sub bab efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir kendaraan di kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari sub bab pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dinas perhubungan terhadap kepatuhan juru parkir, dan faktor-faktor penghambat penegakan kebijakan parkir gratis dan dampaknya terhadap pengguna jasa.

Bab IV : merupakan bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.